



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ~~40~~ TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON-ASN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Rembang, perlu tercukupinya pegawai sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat Pegawai Non-ASN Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tetap Non-ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP NON-ASN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rembang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
7. Pegawai tetap Non-ASN adalah Pegawai Tetap BLUD Puskesmas.

8. Formasi Pegawai adalah kebutuhan pegawai menurut jenis dan jumlah pada waktu tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
9. Tenaga Kesehatan adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Non-Kesehatan adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang bertugas memberikan pelayanan nonmedis.
11. Tim Rekrutmen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tahapan rekrutmen mulai dari persiapan kebutuhan tenaga di BLUD Puskesmas, pendaftaran, seleksi dan penetapan pelamar yang lulus dan diterima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengangkatan pegawai tetap Non-ASN pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan pegawai tetap Non-ASN pada BLUD Puskesmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. klasifikasi dan status ketenagaan;
- b. kedudukan;
- c. persyaratan pengangkatan;
- d. mekanisme rekrutmen dan penetapan formasi;
- e. pembentukan dan tugas tim rekrutmen;
- f. pendaftaran;
- g. seleksi; dan
- h. pengangkatan dan penugasan.

Bagian Satu Klasifikasi dan Status Ketenagaan

Pasal 4

- (1) Klasifikasi ketenagaan di BLUD Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;

- c. perawat;
 - d. perawat gigi;
 - e. bidan;
 - f. ahli teknologi laboratorium medis;
 - g. tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian);
 - h. ahli gizi;
 - i. tenaga kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan dan *epidemiologis*);
 - j. sanitarian; dan
 - k. perekam medis.
- (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga pengemudi;
 - d. tenaga keamanan;
 - e. tenaga juru masak;
 - f. tenaga linen; dan
 - g. tenaga juru parkir.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

Pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas merupakan unsur pelaksana pelayanan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum pengangkatan pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas lulus seleksi adalah sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk tenaga kesehatan dan 18 (delapan belas) tahun untuk tenaga nonkesehatan;
 - c. paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun bagi pelamar tanpa masa kerja di BLUD Puskesmas yang dituju serta 45 (empat puluh lima) tahun bagi pelamar yang mempunyai masa kerja di BLUD Puskesmas yang dituju;
 - d. memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai yang dibutuhkan BLUD Puskesmas; dan
 - e. diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan teknis pengangkatan pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut oleh tim rekrutmen.

Bagian Keempat
Mekanisme Rekrutmen dan Penetapan Formasi

Pasal 7

Mekanisme perekrutan pegawai tetap Non-BLUD Puskesmas terdiri atas tahapan:

- a. penetapan formasi;
- b. pembentukan tim rekrutmen;

- c. pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. penetapan kelulusan;
- f. Penetapan keputusan Pengangkatan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan formasi kebutuhan pegawai tetap Non-ASN tiap-tiap BLUD Puskesmas.
- (2) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan :
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. kualifikasi kebutuhan tenaga;
 - c. kemampuan keuangan; dan
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia.
- (3) Kepala BLUD Puskesmas mengusulkan formasi pegawai tetap Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima Pembentukan dan Tugas Tim Rekrutmen

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan tim rekrutmen pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses rekrutmen untuk seluruh BLUD Puskesmas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : 1. Asisten Admisnitasi
2. Asisten Pemerintahan
 - d. sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - e. anggota unsur : 1. BKD
2. Dinas Kesehatan
3. Inspektorat
4. BPPKAD
5. Bagian Hukum Setda Kab. Rembang
6. Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat tim.

Pasal 10

Tugas tim rekrutmen adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan pendaftaran, seleksi dan penetapan kelulusan dalam perekrutan pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas;
- b. melakukan pendaftaran pegawai tetap BLUD Puskesmas;
- c. menyiapkan bahan-bahan seleksi;

- d. menetapkan pedoman penilaian seleksi;
- e. menetapkan tempat dan jadwal pelaksanaan seleksi;
- f. menyelenggarakan seleksi;
- g. memeriksa hasil seleksi; dan
- h. mengumumkan hasil seleksi.

Bagian Keenam Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Tim Rekrutmen mengumumkan formasi secara terbuka dan transparan melalui radio lokal dan surat kabar minimal bersekala regional.
- (2) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran pegawai tetap BLUD Puskesmas.
- (3) Pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis formasi, dan BLUD Puskesmas yang membutuhkan;
 - b. syarat melamar pegawai tetap BLUD Puskesmas;
 - c. cara melamar; dan
 - d. batas waktu memasukkan lamaran.

Bagian Ketujuh Seleksi

Pasal 12

Tahapan seleksi pegawai tetap BLUD Puskesmas yaitu :

- a. administrasi;
- b. potensi akademik dan kemampuan umum; dan
- c. wawancara.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan memverifikasi dokumen lamaran.
- (2) Pelamar pegawai tetap BLUD Puskesmas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tes selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Setiap tes memiliki nilai sebagai berikut:
 - a. tes potensi akademik maksimal 60 (enam puluh) dalam rentang 1-100; dan
 - b. tes wawancara maksimal 10 (sepuluh) dalam rentang 1-100.
- (2) Disamping nilai diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta tes yang memiliki pengalaman kerja dan masih aktif mendapat tambahan nilai sebagai berikut :
 - a. pengalaman kerja 0-1 tahun tambahan nilai 10 (sepuluh) dalam rentang 1-100;

- b. pengalaman kerja 1-5 tahun tambahan nilai 20 (dua Puluh) dalam rentang 1-100;
 - c. pengalaman kerja lebih dari 5 tahun tambahan nilai 30 (tiga puluh) dalam rentang 1-100.
- (3) Keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BLUD Puskesmas pada tempat kerja.
 - (4) Keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk mendaftar formasi di Puskesmas tempat kerja.

Pasal 15

Tes potensi akademik, kemampuan umum dan tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dan/atau institusi yang memiliki kewenangan sebagai pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Tim Rekrutmen merangking peserta tes berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Tim Rekrutmen menetapkan peserta yang lulus seleksi.
- (3) Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta terbaik berdasarkan rangking sesuai dengan jumlah formasi setiap BLUD Puskesmas.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan sekurang-kurangnya di BLUD Puskesmas dan sekretariat.
- (5) Tim Rekrutmen melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 17

- (1) Peserta yang lulus seleksi diwajibkan registrasi.
- (2) Peserta yang lulus seleksi dan tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur.
- (3) Peserta yang dinyatakan gugur posisinya digantikan oleh peserta rangking di bawahnya.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Pegawai Tetap Non-Asn BLUD Puskesmas

Pasal 18

Kepala BLUD Puskesmas mengangkat peserta yang lulus dan telah registrasi sebagai pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas dengan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima untuk 1 (satu) tahun pertama.

Bagian Kesembilan Pemberhentian Pegawai Tetap Non-Asn BLUD Puskesmas

Pasal 19

- (1) Pegawai tetap Non-ASN BLUD diberhentikan setelah memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk jabatan dokter atau dokter gigi diberhentikan setelah memasuki usia 60 (enam puluh tahun).

Pasal 20

- (1) Disamping pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugas/kewajibannya;
 - d. kebutuhan atau kepentingan organisasi yang mengakibatkan pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) diberikan tali asih.
- (3) Pemberian tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari secara terus menerus atau akumulasi 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. terbukti melanggar tata tertib BLUD Puskesmas.
- (2) Pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan tali asih.

Pasal 22

Pemberhentian pegawai tetap Non-ASN BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 08 Agustus 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang,
pada tanggal 08 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 41